



PUTUSAN

Nomor 377/PID/2024/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RENDI alias LETOY Bin MASAN; |
| 2. Tempat lahir | : Bekasi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/ 1 Juli 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Kaliabang RT 004/003 Kelurahan Sukamul |

ya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/ Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/40/VII/2024/Serse tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 26 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan 24 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 377/PID/2024/PT BDG



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Oktober 2024, Nomor 377/PID/2024/PT BDG Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 November 2024, Nomor 377/PID/2024/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/PID/2024/PT BDG tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No.Reg.Perkara: PDM-334/CKR/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI als LETOY bin MASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana kesatu pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah Mata Kunci Letter T
 - 2) 1 (Satu) Buah Kunci Letter T
 - 3) 1 (Satu) Buah Kunci Magnet Warna Merah

halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 377/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) Buah Tas Merk Eiger Warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1) 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Nomor Polisi B-4061-FJU Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM2119HK395687 Nomor Mesin Jm21e1385101 Atas Nama Sdri Yayah Rokayah Alamat Kp. Pekopen Rt/Rw 002/ 006 Kel/Desa Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat.
 - 2) 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Nomor Polisi B-4061-FJU Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM2119HK395687 Nomor Mesin Jm21e1385101 Atas Nama Sdri Yayah Rokayah Alamat Kp. Pekopen Rt/Rw 002/ 006 Kel/Desa Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat
 - 3) 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Nomor Polisi B-4061-Fju Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM2119HK395687 Nomor Mesin Jm21e1385101 Atas Nama Sdri Yayah Rokayah Alamat Kp. Pekopen Rt/Rw 002/ 006 Kel/Desa Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat
 - 4) 1 (Satu) Buah Bpkb Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Nomor Polisi B-4061-FJU Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM2119HK395687 Nomor Mesin Jm21e1385101 Atas Nama Sdri Yayah Rokayah Alamat Kp. Pekopen Rt/Rw 002/ 006 Kel/Desa Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat
- dikembalikan kepada Saksi YAYAH ROKAYAH.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 314/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 15 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi alias Letoy Bin Masan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 377/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah mata kunci letter T;
 - 2) 1 (satu) buah kunci letter T;
 - 3) 1 (satu) buah kunci magnet warna merah;
 - 4) 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam; dimusnahkan;
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda beat warna merah putih nomor polisi B-4061-FJU tahun 2017, nomor rangka MH1JM2119HK395687, nomor mesin JM21E1385101 atas nama Sdri Yayah Rokayah, alamat Kp. Pekopen RT/RW 002/ 006 Kel/Desa Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - 2) 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk honda beat warna merah putih nomor polisi B-4061-FJU tahun 2017, nomor rangka MH1JM2119HK395687, nomor mesin JM21E1385101 atas nama Sdri Yayah Rokayah, alamat Kp. Pekopen RT/RW 002/ 006 Kel/Desa Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk honda beat warna merah putih nomor polisi B-4061-FJU tahun 2017, nomor rangka MH1JM2119HK395687, nomor mesin JM21E1385101 atas nama Sdri Yayah Rokayah, alamat Kp. Pekopen RT/RW 002/ 006 Kel/Desa Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - 4) 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk honda beat warna merah putih nomor polisi B-4061-FJU tahun 2017, nomor rangka MH1JM2119HK395687, nomor mesin JM21E1385101 atas nama Sdri Yayah Rokayah, alamat Kp. Pekopen RT/RW 002/ 006 Kel/Desa Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- dikembalikan kepada saksi Yayah Rokayah;

halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 377/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/Banding/2024/PN Ckr Jo. Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 25/Akta.Pid/Banding/2024/PN Ckr Jo. Nomor 314/Pid B/2024/PN Ckr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 25 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang kepada Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara karena belum memenuhi rasa

halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 377/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang dikhawatirkan menimbulkan persepsi Negatif terhadap penegak hukum yang akhir-akhir ini selalu menjadi sorotan publik dan perbincangan ditengah-tengah masyarakat dan seterusnya;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Kami Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa barat yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atas nama Terdakwa RENDI Bin MASAN dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam perkara ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 314 / Pid.B / 2024 / PN. Ckr;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa RENDI Bin MASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-334/CKR / 09/ 2024 yang telah kami bacakan pada tanggal 08 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak terdapat hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan yang tidak

halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 377/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ckr, tanggal 15 Oktober 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ckr, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 377/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. pasal 222 ayat (1) KUHP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami JUNILAWATI HARAHAP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD NUR, S.H., M.H dan MARISI SIREGAR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta TRI MULYANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti

halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 377/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

MUHAMMAD NUR, S.H., M.H

TTD

JUNILAWATI HARAHAHAP, S.H., M.H.

TTD

MARISI SIREGAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

TRI MULYANI, S.H., M.H.

halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 377/PID/2024/PT BDG